



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, di Kabupaten Takalar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, XXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal XXX;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Paman Pemohon selama 3 (tiga) bulan hingga Bulan Januari 2001, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Enrekang dan tinggal serta hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang yang berlangsung selama kurang lebih 18 (delapan belas tahun) hingga bulan Desember 2019;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama bersama Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anak 1;
- b. Anak 2;
- c. Anak 3;
- d. Anak 4;
- e. Anak 5;

Bahwa anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kelima tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih karena saling mengutamakan ego masing-masing;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena masalah sepele;
- c. Bahwa jika terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mau mengalah;
- d. Bahwa Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon walaupun cuma masalah yang sepele;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019, dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lebih hingga sekarang. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas persoalan anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di Persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Bukti Surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah / nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal XXX, Kemudian Ketua Majelis mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah Paman Pemohon selama 3 (tiga) bulan hingga Bulan Januari 2001, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Enrekang dan tinggal serta hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis dan sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih karena saling mengutamakan ego masing-masing, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena masalah sepele, jika terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mau mengalah, dan Termohon sering

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek



merasa emosi dan marah kepada Pemohon walaupun cuma masalah yang sepele;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Namun Saksi tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga saat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa, Saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon melalui keluarga, bahkan keluarga Termohon telah mengembalikan uang belanja dan mahar Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Akrab Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah Paman Pemohon selama 3 (tiga) bulan hingga Bulan Januari 2001, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Enrekang dan tinggal serta hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis dan sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih karena saling mengutamakan ego masing-masing, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena masalah sepele, jika terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mau mengalah, dan Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon walaupun cuma masalah yang sepele;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Namun Saksi tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga saat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa, Saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon melalui keluarga, bahkan keluarga Termohon telah mengembalikan uang belanja dan mahar Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih karena saling mengutamakan ego masing-masing, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena masalah sepele, jika terjadi masalah antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mau mengalah, dan Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon walaupun cuma masalah yang sepele, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Paman Pemohon selama 3 (tiga) bulan hingga Bulan Januari 2001, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Enrekang dan tinggal serta hidup bersama dengan bertempat tinggal dirumah kontrakan yang berada di Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih karena saling mengutamakan ego masing-masing, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena masalah sepele, jika terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mau mengalah, dan Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon walaupun cuma masalah yang sepele;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, Sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.HI

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)